



BUPATI BLORA

Blora, 8 Maret 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/ 0852 /2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **9 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, yang ditetapkan dengan **Keputusan Ketua Satgas Kecamatan** atas usulan **Posko Desa/Kelurahan** berdasarkan kriteria pengendalian wilayah tingkat RT dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ZONA HIJAU

- Kriteria : Tidak ada kasus COVID-19 pada 1 (satu) RT;
- Skenario Pengendalian : Pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala

2) ZONA KUNING:

- Kriteria : Terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat
 - ✓ Melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

3) ZONA ORANYE

- Kriteria : Terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

4) ZONA MERAH

- Kriteria : Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian : Pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup:
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri/terpusat untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 - ✓ Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

- ✓ membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal sampai dengan jam 20.00 WIB; dan
- ✓ Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

b. Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Posko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- 2) Posko berkedudukan di kantor desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 3) Keanggotaan Posko diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
 - Aparat Desa/Kelurahan;
 - mitra desa lainnya;
 - Satlinmas;
 - Babinsa;
 - Bhabinkamtibmas;
 - unsur tenaga kesehatan Desa/Kelurahan; dan
 - Tokoh masyarakat.
- 4) Posko mempunyai fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan;
- 5) Dalam melaksanakan fungsinya, Posko berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kecamatan setempat, Satgas COVID-19 Kabupaten Blora, Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Pembiayaan pelaksanaan Posko Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing unsur Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Pemerintah Kabupaten Blora/Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Camat membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Posko yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- 2) Posko berkedudukan di kantor Camat yang bersangkutan;
- 3) Keanggotaan Posko diketuai oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
 - aparat Kecamatan;
 - aparat Koramil;
 - aparat Polsek;
 - unsur Puskesmas; dan
 - tokoh masyarakat
- 4) Posko bertugas melakukan supervisi dan pelaporan atas pelaksanaan Posko Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.

II. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Blora yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berupa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan:

a. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib hadir setiap hari kerja pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja **paling sedikit 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan;

b. Khusus untuk:

1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT);

2) Pejabat Administrator meliputi:

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Camat;

- Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan

- Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Camat;

3) Pejabat Pengawas meliputi:

- Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;

- Lurah dan Sekretaris Lurah;

- Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol; dan

- Kepala Unit Pelaksana Teknis;

4) Pegawai pada Satpol PP Kab. Blora/BPBD Kab. Blora/Tenaga Kesehatan;

wajib masuk kerja setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penerapan *Work From Home (WFH)* diprioritaskan bagi ASN yang:

- sedang hamil; dan/atau

- mempunyai komorbid (penyakit penyerta meliputi: jantung, diabetes melitus, TBC/paru-paru, hipertensi, dan lainnya);

d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*):

- dilarang bepergian ke luar kota;

- wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone/Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horizontal dan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;

- melaksanakan presensi elektronik berbasis *android* melalui aplikasi *e-presensi* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal aplikasi *e-presensi* belum dapat diterapkan, maka dilaksanakan presensi secara manual;

- wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai yang dilengkapi foto hasil pekerjaan/kegiatan yang disampaikan kepada atasan langsung;

- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*):
 - tidak melaksanakan apel pagi;
 - melaksanakan presensi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai;
 - f. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara (*work from home*) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing secara berjenjang;
2. Kegiatan belajar mengajar/perkuliahhan dilaksanakan secara *daring (online)*;
 3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 meliputi:
 - a. **RESTORAN** (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan yang sejenisnya):
 - 1) *kegiatan makan/minum di tempat* dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jarak antar tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **TOKO MODERN** (minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **PASAR TRADISIONAL** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. **KEGIATAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - sesuai SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Blora;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. **KEGIATAN KONSTRUKSI** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. **Kegiatan Sosial, Keagamaan Dan Kegiatan Sejenis Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa**, seperti: pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian, atau kegiatan lainnya yang sejenis tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- jumlah peserta/undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
- maksimal sampai dengan jam 17.00 WIB;
- jamuan makan tidak dilaksanakan secara prasmanan (tidak makan di tempat);
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. **PERUSAHAAN SWASTA/INDUSTRI** wajib:

- melakukan pengaturan jam kerja/*shift* termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari kerumunan;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. **TEMPAT WISATA:**

1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan

- jumlah pengunjung dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
- jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, tempat olah raga, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:



- jumlah pengunjung dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia;
- jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa: operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) secara tepat sasaran melalui:

- a. peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, BPBD, Anggota TNI/Polri, dan SKPD terkait;
- b. penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa, Satgas COVID-19 desa/kelurahan, Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, dan lain-lain;
- c. peningkatan peran Jogo Tonggo/Satgas COVID-19 desa/kelurahan/Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) dan promosi kesehatan;

IV. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PKM tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

The seal of the Bupati of Blora, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI BLORA' and 'BLORA'.
BUPATI BLORA,

H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-